



**PENETAPAN**

Nomor 00362/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pgt**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai : Penggugat;

melawan

**Tgt**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada register nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tanjung pada tanggal 19 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/01/2013 tanggal 19 Januari 2013;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00362/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan tiga orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan tiga orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, seperti saat Penggugat nasihati untuk belajar tentang agama Tergugat malah marah bahkan saat Penggugat meminta diajarkan untuk mengaji dan sembahyang Tergugat juga marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki sifat yang pelit, sebagian besar dari hasil Tergugat bekerja hanya untuk keperluan Tergugat sendiri saja tidak untuk keperluan rumah tangga dan untuk Penggugat;
  - c. Sikap Tergugat yang tidak menyukai anak Penggugat dari pernikahan Penggugat terdahulu, saat anak Penggugat pergi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau menegur anak Penggugat bahkan saat anak Penggugat hendak pamit pulang Tergugat pergi keluar rumah;
  - d. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, kadang Tergugat hanya seperti terpaksa saat berhubungan dengan Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna, namun Penggugat cabut karena Tergugat berjanji kepada Penggugat akan merubah sikap dan memperbaiki kesalahan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00362/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2019, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap buruk Tergugat, Tergugat sama sekali tidak merubah sifat Tergugat tersebut bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan baik dalam rumah tangga meskipun tinggal satu rumah;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan dibantu oleh mediator Kusnoto, S.H.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 10 April 2019 ternyata berhasil dicapai kesepakatan damai disertai dengan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00362/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya Penggugat secara lisan telah menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dilaksanakannya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai, dan mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Ntn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00362/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Kami Rusdi, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Kusnoto, S.H.I.,M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah

Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00362/Pdt.G/2019/PA.Ntn